



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan agar Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang dan Instansi Vertikal yang ada saat ini, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk diganti ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- j. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Daerah.
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

DINAS - DINAS DAERAH
Bagian Pertama
DINAS PRASARANA JALAN

Pasal 2

Dinas Prasarana Jalan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Prasarana Jalan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang prasarana jalan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Prasarana Jalan , mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang prasarana jalan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang prasarana jalan ;
- c. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang prasarana jalan ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan pelayanan perijinan di bidang prasarana jalan;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang prasarana jalan ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang prasarana jalan ;
- g. Pengelolaan tugas ke-tata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Prasarana Jalan, terdiri dari :

1. Kepala ;

2. Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program & Pelaporan.
3. Sub Dinas Pembangunan & Pemeliharaan, membawahi :
 - a. Seksi Jalan ;
 - b. Seksi Jembatan ;
 - c. Seksi Peralatan & Perbekalan ;
 4. Sub Dinas Pengendalian Operasional, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis ;
 - b. Seksi Pembinaan & Pengawasan ;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cabang Dinas Prasarana Jalan

Pasal 6

Cabang Dinas Prasarana Jalan adalah Unsur Pelaksana Dinas Prasarana Jalan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 7

Cabang Dinas Prasarana Jalan berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di satuan wilayah pembangunan.

Pasal 8

Susunan Organisasi Cabang Dinas Prasarana Jalan, terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 9

Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah ;
- c. Perencanaan tata ruang, sistem prasarana dan sarana, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar lingkungan pemukiman ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan tehnis, penyuluhan dan pelayanan perijinan di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah ;
- e. Pengawasan dan pengendalian tehnis di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program & Pelaporan.
3. Sub Dinas Permukiman, membawahi :

- a. Seksi Permukiman ;
 - b. Seksi Tata Bangunan ;
4. Sub Dinas Tata Ruang, membawahi :
- a. Seksi Tata Kota & Daerah ;
 - b. Seksi Perijinan & Penyuluhan ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cabang Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Pasal 13

Cabang Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 14

Cabang Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di satuan wilayah pembangunan.

Pasal 15

Susunan Organisasi Cabang Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

- 1. Kepala Cabang Dinas ;
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

DINAS PENGAIRAN

Pasal 16

Dinas Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pengairan .

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Dinas Pengairan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pengairan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengairan ;
- c. Perencanaan teknis, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang pengairan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan, penyuluhan dan pelayanan perijinan dibidang pengairan;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pengairan ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang pengairan ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pengairan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program & Pelaporan.
3. Sub Dinas Pembangunan & Pemeliharaan, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan ;
 - b. Seksi Pemeliharaan ;
4. Sub Dinas Pengendalian Operasional, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis ;
 - b. Seksi Pembinaan & Pengawasan ;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cabang Dinas Pengairan

Pasal 20

Cabang Dinas Pengairan adalah Unsur Pelaksana Dinas Pengairan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 21

Cabang Dinas Pengairan berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerja Pengamat Pengairan setempat.

Pasal 22

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pengairan, terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

DINAS KESEHATAN

Pasal 23

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan. Daerah di bidang kesehatan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 24, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Kesehatan yang meliputi : peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) ;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan rujukan, berdasar pedoman dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan operasional program Kesehatan ;
- f. Perumusan Standarisasi, pengaturan dan kebijakan daerah serta observasi, perijinan, bimbingan dan pengendalian dibidang:
 1. Pelayanan medik;
 2. Pelayanan kesehatan masyarakat;
 3. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 4. Penyehatan lingkungan dan perilaku masyarakat;
 5. Produk makanan/minuman, obat tradisional olahan, masyarakat dan farmasi;
 6. Pengembangan kualitas tenaga medis;
 7. Sistim informasi manajemen kesehatan ;
- e. Perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi monitoring evaluasi dan pengendalian, pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyakit menular, penanggulangan krisis kesehatan serta penyehatan keluarga dan lingkungan ;
- f. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - d. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Sub Dinas Bina Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Bina Rumah Sakit dan Puskesmas ;
 - b. Seksi Bina Kesehatan Khusus dan Kefarmasian ;
 4. Sub Dinas Pencegahan Penyakit & Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan & Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 5. Sub Dinas Penyehatan Keluarga & Penyuluhan, membawahi :
 - a. Seksi Keluarga & Gizi ;
 - b. Seksi Penyuluhan Keluarga ;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Dinas Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan untuk Puskesmas secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerja Kecamatan setempat.

Pasal 29

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 30

Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah, dibidang pertanian, perhutanan dan perkebunan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 31, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pertanian, perhutanan dan perkebunan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanian perhutanan dan perkebunan ;
- c. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman padi, polowijo dan hortikultura, perhutanan dan perkebunan ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan dan perkebunan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan perijinan dibidang usaha sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan ;
- f. Pelaksanaan pengkajian ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan dan penganeka ragaman pangan ;
- g. Pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan perijinan, pelayanan umum, pengembangan, rehabilitasi, dan perlindungan dibidang pertanian, perkebunan, perhutanan serta konservasi tanah ;

- h. Pelaksanaan kebijakan dibidang penghijauan dan konservasi sumber daya alam meliputi : tanah, air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hasil hutan non kayu, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan ;
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian teknis pengembangan, peningkatan hasil produksi dan usaha tani tanaman pangan, perhutanan dan perkebunan serta perlindungan tanaman, rehabilitasi perhutanan dan perkebunan;
- j. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Padi & Polowijo ;
 - b. Seksi Hortikultura ;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan ;
4. Sub Dinas Usaha Tani & Pengolahan Tanaman, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Tani ;
 - b. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan & Perlindungan Tanaman ;
 - c. Seksi Penyuluhan .
5. Sub Dinas Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Perkebunan ;
 - b. Seksi Pengembangan Perkebunan & Perhutanan ;
 - c. Seksi Konservasi Tanah & Air ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 34

Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Dinas di Kecamatan setempat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 35

Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerja Kecamatan setempat.

Pasal 36

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 37

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan rencana program & kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis operasional di bidang perhubungan ;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan ;
- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan dibidang perhubungan ;

- d. Pelaksanaan bimbingan umum, teknis operasional, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan dan operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang Perhubungan ;
- e. Penetapan pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan ;
- f. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- 1. Kepala ;
- 2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3. Sub Dinas Lalu Lintas & Angkutan, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas & Pengendalian Operasional ;
 - b. Seksi Angkutan Orang, Barang & Khusus;
- 4. Sub Dinas Sarana & Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Sarana & Prasarana ;
 - b. Seksi Terminal ;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

Pasal 41

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan adalah Unsur Pelaksana Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 42

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan berfungsi melaksanakan sebagian kewenangan tertentu sesuai tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerja Kecamatan setempat.

Pasal 43

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 44

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi .

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- d. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;

- e. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- f. Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- h. Pembinaan perijinan, pengendalian dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- i. Pembinaan dibidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan tehnik yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
- j. Pengelolaan tugas ke-tata usahaan ;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :

- 1. Kepala ;
- 2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program & Pelaporan.
- 3. Sub Dinas Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin & Elektronika ;
 - c. Seksi Bina Produksi dan Sarana
- 4. Sub Dinas Perdagangan, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Perdagangan ;
 - b. Seksi Metrologi ;
 - c. Seksi Penanaman Modal ;
- 6. .Sub Dinas Koperasi dan PKM, membawahi :

- a. Seksi Perkoperasian ;
 - b. Seksi Fasilitas & Pembiayaan Simpan Pinjam ;
 - c. Seksi Pengusaha Kecil & Menengah .
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan
DINAS PENDAPATAN

Pasal 48

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pendapatan Daerah.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan ;
- b. Pelaksanaan penetapan wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah, pendataan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pendataan obyek dan subyek penerimaan Daerah lainnya ;
- c. Pelaksanaan penetapan jumlah pajak dan retribusi Daerah yang terhutang, menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi Daerah serta menentukan jumlah penetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB ;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, operasional, pembukuan, dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan pajak, retribusi Daerah, pengendalian penerimaan lain-lain serta pengelolaan benda berharga milik Daerah ;
- e. Pelaksanaan pengendalian penagihan pajak dan retribusi Daerah, pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengelolaan data sumber-sumber penerimaan

- lainnya diluar pajak dan retribusi lainnya serta pelaksanaan pendaftaran dan dokumentasi dibidang pendapatan;
- f. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi Daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak dan retribusi daerah ;
 - g. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai perpajakan dan retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya, PBB, serta pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan Instansi terkait lainnya :
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan daerah ;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 51

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Sub Dinas Pendapatan, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran & Pendataan ;
 - b. Seksi Penetapan ;
 - c. Seksi Penagihan & Pembukuan Pelaporan.
4. Sub Dinas Perencanaan & Pengendalian Operasional, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan & Pembinaan Teknis Pemungutan ;
 - b. Seksi Pengendalian & Peningkatan ;
 - c. Seksi Penggalan Penerimaan & Sumber-sumber lain.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cabang Dinas Pendapatan

Pasal 52

Cabang Dinas Pendapatan adalah Unsur Pelaksana Dinas Pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 53

Cabang Dinas Pendapatan berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di satuan wilayah pembangunan.

Pasal 54

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendapatan, terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

DINAS PASAR

Pasal 55

Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pengelolaan dan pengembangan potensi pendapatan Pasar Daerah dalam memantapkan proporsi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 56, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka pengembangan pendapatan Pasar Daerah serta peningkatan fungsi pelayanan dalam pengembangan struktur perekonomian masyarakat setempat ;
- b. Perumusan kebijakan dalam penetapan perencanaan pendapatan pada komponen penerimaan pendapatan pasar,

- pemantauan serta pengendalian terhadap penagihan, pencatatan dan penyetorannya pada pemegang kas Daerah ;
- c. Penyusunan program dalam pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana fisik pasar yang berwawasan lingkungan; serta membina terselenggaranya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar dan lingkungannya ;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan daerah ;
 - e. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
3. Sub Dinas Pasar, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan & Pengembangan Pendapatan ;
 - b. Seksi Penerimaan & Penagihan ;
5. Sub Dinas Sarana & Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan & Ketertiban Pasar ;
 - b. Seksi Pemeliharaan & Pembangunan Pasar.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 59

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kebersihan dan lingkungan hidup .

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan pengendalian, pengelolaan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan lingkungan hidup ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan kebersihan ;
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan serta pengendalian teknis analisis dampak lingkungan ;
- d. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kebersihan, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang penerangan jalan umum (PJU), pemeliharaan taman, sarana dan prasarana kebersihan lingkungan ;
- g. Penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dibidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ;
- i. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan .
3. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan ;
 - b. Seksi Pertamanan dan Pemakaman ;
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
4. Sub Dinas Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pemulihan ;
 - b. Seksi pengawasan dan Pengendalian ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
DINAS PENDIDIKAN

Pasal 63

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pendidikan Umum.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 64, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pendidikan umum, pendidikan agama dan luar sekolah ;
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pendidikan dasar, lanjutan, keagamaan dan PLS sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kemampuan potensi dibidang pendidikan meliputi : Pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar,

- pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan, PLS serta pendidikan dan Perguruan Agama ;
- d. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana & prasarana sekolah sesuai standar, prosedur & norma yang ditetapkan pemerintah ;
 - e. Pembinaan dan pengendalian Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - f. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 66

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan , terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian Pendidikan Dasar ;
 - c. Sub Bagian Kepeg. Pendk. Menengah, Lanjutan & PLS ;
 - d. Sub Bagian Keuangan ;
 - e. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan .
3. Sub Dinas Taman Kanak-kanak & Sekolah Dasar, membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak ;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar ;
 - c. Seksi Sarana & Prasarana.
4. Sub Dinas Pendidikan Menengah, Kejuruan & PLS, membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan SLTP & Sekolah Luar Biasa;
 - b. Seksi Pendidikan SMU & SMK ;
 - c. Seksi PLS & Pendidikan Masyarakat ;
 - d. Seksi Sarana & Prasarana.
5. Sub Dinas Pendidikan dan Perguruan Agama, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan RA / BA & MI ;
 - b. Seksi Pendidikan MTS & MA ;
 - c. Seksi Pendidikan TPA/TPQ, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah .
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cabang Dinas Pendidikan

Pasal 67

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Dinas di Kecamatan setempat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 68

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerja Kecamatan setempat.

Pasal 69

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan

Pasal 70

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Unsur Pelaksana Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 71

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berfungsi melaksanakan sebagian kewenangan tertentu sesuai tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerja Kecamatan setempat.

Pasal 72

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas

DINAS PERTERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 73

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang peternakan dan perikanan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 74, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan perencanaan pembinaan mutu dan pengawasan pembangunan dibidang Peternakan dan Perikanan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi ;
- c. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premiks ;
- d. Pelaksanaan perijinan dan pembinaan peningkatan usaha tani, pembudidayaan, pengendalian lingkungan dan prasarana dibidang peternakan dan perikanan ;
- e. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan/klinik hewan, rumah potong hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- f. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari

1. Kepala ;
2. Bagian tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Sub Dinas Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi & Pengembangan ;
 - b. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan ;
4. Sub Dinas Perikanan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi ;
 - b. Seksi Usaha Tani & Bina Mutu ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 77

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Unsur Pelaksana Dinas Peternakan dan Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 78

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan berfungsi melaksanakan sebagian kewenangan sesuai tugas dan fungsi Dinas di wilayah kerja tertentu.

Pasal 79

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketigabelas
DINAS PERTANAHAN

Pasal 80

Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 81

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pertanahan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 81, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian tanah, penata gunaan tanah, pengurusan hak – hak atas tanah, pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah, serta penyelesaian masalah dibidang pertanahan ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penata gunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan dibidang pertanahan ;
- d. Pengelolaan ketata usahaan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Susunan Organisasi

Pasal 83

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, membawahi :
 - a. Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;

- b. Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
 - c. Seksi Penata Gunaan Tanah ;
4. Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah, membawahi :
 - a. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah ;
 - c. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan ;
 5. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahi :
 - a. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi ;
 - b. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi ;
 - c. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempatbelas
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 84

Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial .

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 85 Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaannya dengan instansi terkait dibidang usaha ekonomi dan pemanfaatan teknologi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat serta kesejahteraan sosial ;
- b. Perencanaan kegiatan program dengan menyiapkan pengolahan penelaahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

- pemberian pertimbangan perijinan pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial ;
- c. Pelaksanaan pelayanan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bantuan Pembangunan, Pemanfaatan Teknologi dan peningkatan Sosial Budaya Masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian data untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat ;
 - e. Pelaksanaan urusan ketata usahaan ;
 - f. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 87

Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
3. Sub Dinas Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi, membawahi :
 - a. Seksi Bantuan Pembangunan & Perkreditan ;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna ;
4. Sub Dinas Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan & Peranan Wanita ;
 - b. Seksi Sumber Daya Masyarakat & Permukiman ;
5. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial ;
 - b. Seksi Bantuan Sosial .
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 89

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 91

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 92

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 93

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib untuk mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN
CABANG DINAS

Pasal 95

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan dapat dibentuk Cabang Dinas disetiap Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja di satuan wilayah pembangunan, dapat membentuk Cabang Dinas disetiap ibukota satuan wilayah pembangunan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 96

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan wajib Kabupaten, tugas teknis tertentu, pelayanan umum dan kewenangan lain, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi, bentuk dan nomenklatur unit penunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan beban tugas .

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 97

Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya.
- (2) Masing-masing Kelompok Tenaga Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan nomenklatur Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Jombang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1997, tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru.

Pasal 100

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi para Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan Eselon III, IV dan V di lingkungan Dinas-dinas Daerah, dinyatakan masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan tersebut dan menerima Tunjangan Jabatan Struktural serta hak-hak kepegawaian lainnya; sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah

lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang serta segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas-dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di : Jombang

Pada tanggal : 5 Desember 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2000 NOMOR 12/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, sekaligus dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang dan Instansi Vertikal yang ada saat ini, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 2, pasal 9, pasal 16, pasal 23, pasal 30, pasal 34, pasal 37, pasal 44, pasal 48, pasal 55, pasal 59, pasal 63, pasal 80, pasal 84 ;
Guna membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, bila diperlukan pada Dinas-dinas Daerah dapat diangkat seorang Wakil Kepala Dinas yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 1 s/d Pasal 109 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 09